

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI DIGITAL CITIZENSHIP DI ERA DISRUPTIF 4.0

Novia Damayanti

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
noviadamayanti@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Di era disruptif 4.0, pendidikan karakter sangat dibutuhkan dan akan menjadi sangat kompleks mengingat bahwa tantangan yang dihadapi juga sangat beragam. Kita tidak hanya berbicara terkait bagaimana pendidikan karakter itu diimplementasikan, tetapi juga tentang bagaimana strategi yang tepat dalam penerapannya, salah satunya adalah melalui digital citizenship. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian pendidikan karakter dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman di era disruptif 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka. Digital citizenship menjadi solusi yang sangat baik dalam rangka penerapan pendidikan karakter, karena di era disruptif 4.0 ini penggunaan internet menyebabkan lebih kompleksnya permasalahan pendidikan karakter seperti ujaran kebencian, berita hoaks, dan ancaman yang lain.

Kata kunci: pendidikan karakter, digital citizenship

ABSTRACT

In the era of disruptive 4.0, character education is very much needed and will be very complex considering that the challenges faced are also very diverse. We are not only talking about how character education is implemented, but also about how the right strategy in its implementation, one of which is through digital citizenship. This article aims to determine the implementation of character education in order to face challenges and threats in the disruptive era 4.0. The research method used is descriptive qualitative through literature review. Digital citizenship is an excellent solution in the application of character education, because in this disruptive 4.0 era the use of the internet has caused more complex character education problems such as speech hate, hoax news, and other threats.

Keyword: character education, digital citizenship

PENDAHULUAN

Saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan dunia teknologi informasi menjadi sangat cepat, termasuk di Indonesia. Penggunaan internet juga meningkat sangat tajam. Menurut APJII pengguna internet di Indonesia sudah berjumlah 171 juta orang, atau lebih dari 64,8% persen jumlah penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet [1]. Penggunaan internet bukan tidak menimbulkan dampak, di Indonesia sendiri

dapat dikatakan saat ini berada di era disrupsi, dimana ada sesuatu inovasi baru yang masuk yang menimbulkan ada perubahan struktur di masyarakat itu sendiri. Perubahan struktur itu sangat erat kaitannya dengan penggunaan internet, misalnya saja banyak kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, hingga hal yang berbau pornografi.

Di Indonesia sendiri sudah banyak orang yang harus terkena kasus hukum

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

dikarenakan persoalan-persoalan diatas. Pada tahun 2017, kelompok saracen di tangkap karena menyebarkan berita bohong yang mengarah pada unsur SARA di facebook. Lalu pada tahun 2019, di tahun politik ini banyak sekali para tokoh yang harus mendekam di penjara. Ahmad Dhani terkena kasus penghinaan kepada presiden dengan kata "idiot"-nya. Aktivis Ratna Sarumpaet juga harus berurusan dengan pihak kepolisian karena menyebarkan berita bohong telah dianaya dengan banyak luka yang ternyata adalah bekas operasi plastik.

Dalam dunia digital, terutama di Indonesia yang terdapat adanya UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan adanya suatu etika dalam melakukan komunikasi di dunia maya, agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan dan menimbulkan permasalahan yang sudah masuk ke ranah hukum. Namun meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu nyatanya tidak memberikan efek yang signifikan. Untuk itulah diperlukan adanya suatu pendekatan dalam rangka menjadikan masyarakat yang tidak hanya Indonesia melek digital tetapi juga cerdas dalam penggunaan teknologi. Pendekatan ini dilakukan melalui pendidikan karakter, baik di dalam pendidikan formal maupun non-formal.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Menurut Ribble (2011), kewarganegaraan digital atau *digital citizenship* sendiri merupakan norma-norma yang sesuai, serta perilaku yang bertanggung

jawab dalam penggunaan teknologi informasi. *Digital citizenship* mencakup 9 elemen yaitu *digital access* yang berkaitan tentang siapa saja yang dapat mengakses teknologi, *digital commerce* yang mengacu pada perdagangan menggunakan teknologi atau sering disebut *online*, *digital communication* yang berkaitan dengan model – model atau bentuk komunikasi digital, *digital literacy* berkaitan dengan pembelajaran terkait kemampuan penggunaan teknologi, *digital etiquette* yang berkaitan dengan etika dalam penggunaan teknologi, *digital law* yang mencakup tentang peraturan penggunaan teknologi, *digital rights and responsibilities* yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penggunaan teknologi, *digital healths and wellness* yang mencakup tentang akibat penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan, dan yang terakhir adalah *digital security (self protection)* yang berkaitan dengan bagaimana keamanan dari masing-masing individu dalam penggunaan teknologi [2]. Sedangkan menurut Mossberger dkk, *digital citizenship* dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat daring [3]. Dalam kualifikasi sebagai warga digital, seseorang biasanya harus memiliki keterampilan yang luas, pengetahuan, dan akses menggunakan internet melalui komputer, ponsel, ataupun perangkat teknologi informasi lainnya untuk berinteraksi dengan publik. Penggunanya pun beragam mulai dari anak-anak hingga orang yang

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

berusia lanjut asalkan mereka sudah tahu bagaimana caranya menggunakan internet.

Pendidikan karakter menurut Doni Koesoema adalah keseluruhan dinamika relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya, sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka [4].

Pendidikan karakter juga erat kaitannya dengan norma dan etika. Norma merupakan aturan yang berisi tentang tingkatan konsensus yang ditegakkan melalui sanksi sosial [5].

Selain itu pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif [6].

Lickona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti [7].

Sementara itu di Indonesia, program pendidikan karakter sedang marak digalakkan, terutama pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pendidikan karakter sendiri pada dasarnya sudah termaktub didalam pengertian

pendidikan maupun tujuan pendidikan di Indonesia.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlek mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [8].

Sehingga dalam penerapan pendidikan karakter di Indonesia, diimplementasikan melalui kurikulum. Pada kurikulum Indonesia yang terbaru yaitu kurikulum 2013 (K-13) setiap mata pelajaran yang diajarkan haruslah mencakup pendidikan karakter didalamnya. Sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 yang diubah menjadi PP Nomor 19 Tahun 2017, ada perubahan paradigma yang mendorong para guru agar mampu melaksanakan perannya sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mampu mencerdaskan anak didik, namun juga membentuk karakter positif mereka agar

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

menjadi generasi emas Indonesia dengan kecakapan abad ke-21.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muchtarom dkk, ditemukan hasil bahwa pendidikan karakter dalam hal ini melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan hal penting dalam rangka mengimplementasikan seluruh aspek yang ada pada indikator dari digital citizenship [9].

Dengan demikian, dapat ditemukan adanya keterkaitan antara pendidikan karakter dengan beberapa elemen dari *digital citizenship*. *Digital literacy*, *digital etiquette*, dan *digital rights and responsibilities* sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter dan tujuan pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga seharusnya, pendidikan karakter baik di sekolah formal maupun non-formal haruslah mencakup ketiga elemen diatas. Elemen diatas dapat diajarkan secara implisit dalam materi pembelajaran maupun secara terpisah. Terutamanya adalah terkait dengan penerapan norma-norma yang sesuai.

Etika digital merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh generasi yang hidup di era digital. Etika tidak terbatas pada dunia nyata tetapi dunia maya juga perlu. Sosialisasi dapat dijadikan penangkal dari bentuk kejahatan baru yang muncul di era digital.

Dengan demikian nantinya diharapkan setelah mendapatkan pembelajaran tentang ketiga elemen diatas, para pengguna

teknologi digital yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia dapat mengerti kaidah dan norma dalam penggunaan teknologi digital, sehingga kasus-kasus pelanggaran UU ITE dapat diminimalisir atau bahkan sampai pada tahap tidak diperlukannya lagi UU ITE di Indonesia karena masyarakatnya sudah mengerti tentang norma penggunaan teknologi dengan baik.

Pembelajaran etika digital tidak hanya bisa dilakukan melalui pembelajaran formal saja, tetapi juga dapat dimasukkan kedalam pembelajaran non – formal seperti sosialisasi atau bahkan hingga ke pelatihan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diberikan pendidikan maupun sosialisasi. Sosialisasi penting untuk dilakukan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya beretika di dunia maya. Seperti pengabdian yang dilakukan oleh Andi Chan, melalui pelatihan tentang kewarganegaraan digital ditemukan bahwa komunikasi dan etika dalam dunia digital akan membangun hubungan dan lingkungan yang baik untuk anak dan orang tua dalam penggunaan media digital seperti internet, smartphone dll [10].

Hal tersebut juga selaras dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Broadband Learning Center Surabaya telah berhasil menumbuhkan empat elemen digital citizenship aitu, akses digital, literasi digital, etika digital serta perdagangan digital. Kesadaran akan pentingnya teknologi dan internet dalam kehidupan masyarakat berimplikasi pada kondisi masyarakat yang

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

menjadi warga negara digital serta sejahtera dalam segala bidang. Sehingga program-program yang dilaksanakan Broadband Learning Center Surabaya telah berhasil dalam mengembangkan *digital citizenship* pada masyarakat Surabaya [11].

SIMPULAN

Disrupsi sebagai akibat dari adanya revolusi industri 4.0 terkait penggunaan teknologi sudah merambah berbagai elemen kehidupan di Indonesia. Disrupsi ini menyebabkan adanya ketimpangan penggunaan teknologi yang menyebabkan adanya banyak kasus penggunaan akibat dari kesalahan penggunaan teknologi, seperti ujaran kebencian sampai dengan pornografi. Hal itulah yang menjadi tantangan pendidikan karakter di era sekarang. Pendidikan karakter haruslah mengakomodasi terkait pencegahan adanya permasalahan tersebut dan *digital citizenship* adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam pengimplementasian pendidikan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Pratomo, "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa," *Kompas*, 16 Mei 2019. [Online]. Available: <https://tekno.kompas.com>. [Accessed 20 Mei 2019].
- [2] M. Ribble, *Digital Citizenship in School*, Second Edition, Washington: International Society for Technology in Education, 2011.
- [3] K. Mossberger, C. J. Tolbert and R. S. McNeal, *Digital Citizenship: the Internet, Society, and Participation*, London: MIT Press, 2008.
- [4] D. Koesoema, *Pendidikan Karakter*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- [5] A. Lenhart, M. Madden, A. Smith, K. Purcell, K. Zickuhr and L. Rainie, "Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites," *Pew Research Center's Internet & American Life Project*, 2011.
- [6] S. Judiani, "Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 16, no. 3, pp. 280-289, 2010.
- [7] A. Sudrajat, "Mengapa Pendidikan Karakter?," *Jurnal Pendidikan Karakter*, no. 1, pp. 47-58, 2011.
- [8] *Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- [9] M. Muchtarom, R. V. P. H. and A. Y. Pramanda, "Penguatan Etika Digital Siswa dalam Rangka Menanggulangi Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Paedagogia Jurnal Penelitian Pendidikan*, vol. 21, no. 2, pp. 1-13, 2018.
- [10] A. S. Chan, "Pembinaan Kewarganegaraan Digital serta Komunikasi Digital Bagi Masyarakat Griya Pratama," *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, vol. 2, no. 2, pp. 35-38, 2018.
- [11] L. Suryati and Harmanto, "Strategi Pusat Pembelajaran Teknologi dan Internet (Broadband Learning Center) dalam

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Mengembangkan Kewarganegaraan
Digital Pada Masyarakat Kota Surabaya,"

Kajian Moral dan Kewarganegaraan,
vol. 6, no. 3, pp. 956-970, 2018.

